



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357  
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang purna bakti, alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

1. Lampiran halaman 2 nomor urut 1 dan ditambahkan nomor urut baru yaitu nomor urut 8, 9 dan 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Bidang Sarana dan Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	1 Januari 2024
8.	Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	1 Januari 2024
9.	Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah	1 Januari 2024
10.	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 Januari 2024

2. Lampiran halaman 2 nomor urut 5 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	27 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
----	---	--

3. Lampiran halaman 9 nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Penyelamatan, Bidang Pengendalian, Bidang Sarana dan Prasarana dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bidang Operasi	27 November 2023
2.	Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi	27 November 2023
3.	Kepala Bidang Sarana	27 November 2023
4.	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran	27 November 2023
7.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4. Lampiran halaman 11 nomor urut 67, Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Kesehatan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
67.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	1 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Lampiran halaman 12 nomor urut 74, Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Kesehatan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
74.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

6. Lampiran halaman 13 nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Lampiran halaman 15 nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Bina Marga**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Bidang Kelengkapan Jalan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	5 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Lampiran halaman 16 nomor urut 23 dan nomor urut 24, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dinas Pendidikan**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
23.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
24.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023
	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	19 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9. Lampiran halaman 17 nomor urut 4, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

10. Lampiran halaman 19 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

11. Lampiran halaman 21 nomor urut 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
14.	Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
	Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

12. Lampiran halaman 21 nomor urut 4 dan nomor urut 8, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Unit Pengelola Pusat Kebudayaan Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengembangan Kebudayaan	1 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8.	Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	1 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
----	---	--

13. Lampiran halaman 22 nomor urut 15, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
15.	Kepala Unit Pengelola Museum Seni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

14. Lampiran halaman 22 nomor urut 10, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sumber Daya Air

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	20 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

15. Lampiran halaman 23 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
	Kepala Unit Pengelola Metrologi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

16. Lampiran halaman 24 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tanah Abang

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Kampung Bali sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Kacang	1 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023
	Lurah Kelurahan Kebon Melati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Kacang	5 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

17. Lampiran halaman 24 nomor urut 3 dan nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini dan Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Menteng

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Gondangdia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini	1 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
5.	Lurah Kelurahan Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Sirih	1 September 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

18. Lampiran halaman 25 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Senen

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Kwitang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

19. Lampiran halaman 25 nomor urut 3 dan nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Johar Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Kampung Rawa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Galur	1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
	Camat Kecamatan Johar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Galur	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4.	Camat Kecamatan Johar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Tinggi	1 September 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif
----	--	---

20. Lampiran halaman 25 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Cempaka Putih**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Rawasari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cempaka Putih Barat	1 September 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

21. Lampiran halaman 25 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Kemayoran**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Sumur Batu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang	2 November 2023 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

22. Lampiran halaman 26 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kecamatan Gambir**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Petojo Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

23. Lampiran halaman 26 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kembangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat**

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Camat Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kembangan	5 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023

24. Lampiran halaman 28 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Palmerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Slipi	1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
	Lurah Kelurahan Kemanggisan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Slipi	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

25. Lampiran halaman 28 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Sereal	4 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023

26. Lampiran halaman 29 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Tambora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Lima	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

27. Lampiran halaman 29 nomor urut 4 dan nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tangki dan Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Tamansari

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Maphar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tangki	1 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
5.	Lurah Kelurahan Pinangsia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mangga Besar	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

28. Lampiran halaman 29 nomor urut 1 dan nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 Januari 2024
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian	1 Januari 2024

29. Lampiran halaman 30 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Pejaten Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ragunan	1 Oktober 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

30. Lampiran halaman 31 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pancoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Pancoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duren Tiga	1 September 2023 sampai dengan 18 Desember 2023
	Lurah Kelurahan Pengadegan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duren Tiga	19 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

31. Lampiran halaman 32 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Kuningan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karet Semanggi	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

32. Lampiran halaman 33 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tanjung Priok

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Sunter Jaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sunter Agung	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

33. Lampiran halaman 34 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tanjung Priok

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Tanjung Priok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu	19 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

34. Lampiran halaman 36 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Pondok Ranggon sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilangkap	1 Januari 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

35. Lampiran halaman 37 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Duren Sawit


No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Pondok Kopi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Bambu	1 November 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2024



## Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta